



PENETAPAN

Nomor 195/Pdt.G/2019/PA.Kph

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kepahiang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara :

Pemohon tempat dan tanggal lahir Kelopak, 06-01-1994, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Kepahiang, sebagai Pemohon;
melawan

Termohon tempat dan tanggal lahir Penanjung Panjang Atas, 10-09-1992, agama islam, pendidikan SMA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Kepahiang, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon di depan persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dengan surat permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kepahiang dengan Register Perkara Nomor 195/Pdt.G/2019/PA Kph. tanggal 6 September 2019 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah, menikah pada hari Sabtu tanggal 01 Agustus 2015 dengan wali nikah Wali nikah Termohon, status Jejaka dengan Perawan dengan mas kawin berupa 2 Gram Emas dibayar tunai sebagai mana tercantum dalam kutipan akta nikah Nomor 98 / 02 / VIII / 2015 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tebat karai Tanggal 01 Agustus 2015;

Hal. 1 dari 6 hal. Pen.No. 195/Pdt.G/2019/PA Kph.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, sesaat setelah menikah antara Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah milik orang tua Bambang Hidayat selama kurang lebih 3 bulan, dan terakhir tinggal bersama di rumah milik orang tua Orang tua sampai akhirnya berpisah;
3. Bahwa, setelah menikah antara Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagai suami istri dan telah dikaruniai 1 orang anak, bernama :
 - a. Anak, lahir tanggal, 26-07-2017;
4. Bahwa, keadaan rumah tangga pada mulanya rukun dan harmonis selama lebih kurang 3 tahun, setelah itu sejak bulan Juli Tahun 2018 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, penyebabnya antara lain;
 - a. Termohon tidak mau tinggal serumah dan membantu merawat orang tua saya yang sudah lanjut usia;
 - b. Termohon terlalu berlebihan menuruti kehendak orang tuanya;
 - c. Termohon memiliki sifat kecurigaan yang berlebih dan sifat dendam;
5. Bahwa, perselisihan dan pertengkaran yang terakhir terjadi pada tanggal 20 Bulan Mei Tahun 2019 disebabkan permasalahan yang sama dengan yang diatas dan pada akhirnya Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal Pemohon tinggal di rumah orang tuanya dan Termohon tinggal dirumah orang tuanya. Hingga kini telah berpisah selama 3 Bulan 3 Hari;
6. Bahwa, pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon;
7. Bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut diatas Pemohon merasa tidak mungkin lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Termohon dan jalan terbaik adalah bercerai dan mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan memberikan keputusan sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Hal. 2 dari 6 hal. Pen.No. 195/Pdt.G/2019/PA Kph.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsider:

Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah dipanggil dengan resmi dan patut, dan telah ternyata Pemohon dan Termohon hadir di persidangan

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar bersabar dan tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon, tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah melaksanakan mediasi dengan Mediator yaitu Zuhri Imansyah, S.H.I., M.H.I., (Hakim Pengadilan Agama Kepahiang), dan berdasarkan laporan tertulis Mediator tanggal 9 Oktober 2019 menyatakan bahwa mediasi berhasil mencapai kesepakatan damai, Pemohon dan Termohon rukun kembali;

Bahwa pada sidang tanggal 9 Oktober 2019, Pemohon menyatakan secara lisan akan mencabut permohonannya karena sudah berdamai dengan Termohon dan sudah rukun lagi dengan Termohon;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah menunjuk kepada berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan ternyata Pemohon dan Termohon menghadap sendiri dipersidangan;

Menimbang, bahwa Hakim telah memberikan nasihat semaksimal mungkin kepada Pemohon dan Termohon, sesuai amanat Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Hal. 3 dari 6 hal. Pen.No. 195/Pdt.G/2019/PA Kph.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa upaya damai atau mediasi sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan telah dilaksanakan, dan berdasarkan laporan Mediator tanggal 9 Oktober 2019 menyatakan bahwa mediasi dalam perkara *a quo* telah berhasil mencapai kesepakatan damai, Pemohon dan termohon rukun kembali;

Menimbang, bahwa oleh karena mediasi berhasil, maka pada sidang tanggal 9 Oktober 2019 Pemohon menyatakan mencabut permohonannya dan mohon pencabutan tersebut dikabulkan;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara *a quo* belum memasuki agenda pemeriksaan, maka pencabutan tersebut tidak perlu mendapat persetujuan dari Termohon, sehingga menurut Hakim tidak bertentangan dengan Pasal 271 Rv., oleh karena itu permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon mencabut permohonannya, maka Hakim tidak perlu mempertimbangkan pokok perkaranya, dan Hakim menyatakan perkara Nomor 195/Pdt.G/2019/PA Kph. dicabut;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Pemohon dicabut, namun karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Noor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 195/Pdt.G/2016/PA Kph. dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Hal. 4 dari 6 hal. Pen.No. 195/Pdt.G/2019/PA Kph.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 291.000,00 (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Agama Kepahiang pada hari Rabu tanggal 9 Oktober 2019 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 10 Safar 1441 *Hijriyah* oleh Muhammad Yuzar, S.Ag., M.H., sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Kepahiang tanggal 6 September 2019, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Ibdaria Oktavianti, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

DTO

DTO

Ibdaria Oktavianti, S.H.

Muhammad Yuzar, S.Ag., M.H.

Rincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	= Rp. 30.000,00
2. Proses	= Rp. 75.000,00
3. Panggilan P/T	= Rp. 150.000,00
4. PNBP Pgl I	= Rp. 20.000,00
5. Biaya Redaksi	= Rp. 10.000,00
6. Biaya Meterai	= Rp. 6.000,00
Jumlah	= Rp. 291.000,00

(dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Hal. 5 dari 6 hal. Pen.No. 195/Pdt.G/2019/PA Kph.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)